

**PERTIMBANGAN MASLAHAH DALAM PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Nomor
338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUCHAMMAD AKBAR HIDAYATULLAH
9.311.015.11**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2016**

ABSTRAK

M. AKBAR HIDAYATULLAH, Dosen Pembimbing H. ABDUL WAHAB AH KHALIL, M.A. dan H. ABDULLAH TAUFIK, S.H, M.H., Pertimbangan Masalah dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin (studi kasus di pengadilan agama kabupaten kediri perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr) , Ahwal Asy-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertimbangan Masalah, Dispensasi Kawin

Batasan umur dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang, akan tetapi banyak pemuda-pemudi yang melakukan perkawinan padahal umur salah satu pasangan atau keduanya belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, untuk menyikapi perkara tersebut pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah batas yang ditentukan Undang-undang diwajibkan memiliki surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan masalah dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten kediri dalam perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr, dengan tujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan juga pertimbangan masalah dalam penetapan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya, penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr, literatur-literatur ilmiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.Kdr adalah terkait kriteria baligh berdasarkan kesaksian kriteria anak pemohon sudah dapat dikatakan baligh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dalam hal berhubungan 2 tahun Majelis Hakim berpedoman pada kaidah fiqh "Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat". Mengenai kawin hamil Majelis Hakim memiliki dasar KHI pasal 53 ayat 1 dan juga pendapat Ulama Syafi'i yang membolehkan tanpa syarat. Penerimaan masalah dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yakni batasan usia minimal dalam perkawinan, karena dalam penetapan keduanya sudah mencapai

akil baligh. dalam masalah dispensasi kepastian masalah}ah ini diperoleh dari kepastian hukum kedua belah pihak, karena perkawinannya diakui oleh Negara otomatis status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan diakui juga oleh Negara.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbu>t}ah.

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mud}af),

ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zaka>t al-fit}r*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamari>yah maupun diikuti huruf shamsi>yah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Ja>mi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi>'ah*

H. Huruf Besar

Peulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Isl>am*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas nikmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan dalam kehidupan manusia.

Terucap syukur Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis sangat menyadari bahwa selain dukungan dan bantuan dari orang tua dan pembimbing dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik materi maupun spiritual (do'a). Dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M. Selaku rektor STAIN Kediri. Penulis ucapkan terima kasih atas prasarana yang telah disediakan kepada kami.
2. Bapak H. Abdul Wahab Ah Khalil, MA dan Bapak H. Abdullah Taufik, SH, MH, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, arahan, do'a dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Kepada ketua jurusan Syari'ah, semua dosen jurusan Syari'ah dan dosen dari jurusan lain yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta para staf dan karyawan.

4. Teman-teman mahasiswa di STAIN Kediri, teman-teman KOMPAS dan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis selesai studi.
5. Orang tua, Adik dan saudara-saudara terdekat yang memahami dengan tabah, serta penuh perhatian, pengertian selama penulis menyelesaikan studi.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan, kecuali do'a yang tulus semoga Allah membalas atas semua kebaikan kalian. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Kediri, 18 Agustus 2016

Penulis

M. Akbar Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Konsep Teori Masalah	

1. pengertian Masalah.....	12
2. pembagian Masalah.....	12
3. Tingkatan-Tingkatan dalam Masalah.....	15
C. Batasan Umur dalam Perkawinan	
1. Batasan Umur dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam	16
2. Batasan Umur dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.....	20
C. Dispensasi Kawin	22
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Kehadiran Peneliti	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Prosedur Pengumpulan Data	28
F. Analisi Data	29
G. Pengecekan Keabsahan Data	29
H. Tahap-Tahap Penelitian	30
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB IV: PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupten Kediri	34
2. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	35

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	35
4. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	36
5. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..	39
6. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	40
7. Profil Hakim.....	41
B. Paparan Data	
1. Penetapan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr	43
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr	44
C. Temuan Penelitian	48
BAB V: PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked	50
B. Pertimbangan Masalah dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked.....	54
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XX

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Konsultasi Skripsi	I
Lampiran 2. Surat Mohon Izin Riset/Penelitian	III
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian	IV
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	V
Lampiran 5. Pedoman Wawancara	VI
Lampiran 6. Salinan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr	VII

ABSTRAK

M. AKBAR HIDAYATULLAH, Dosen Pembimbing H. ABDUL WAHAB AH KHALIL, M.A. dan H. ABDULLAH TAUFIK, S.H, M.H., Pertimbangan Masalah dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin (studi kasus di pengadilan agama kabupaten kediri perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr) , Ahwal Asy-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertimbangan Masalah, Dispensasi Kawin

Batasan umur dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang, akan tetapi banyak pemuda-pemudi yang melakukan perkawinan padahal umur salah satu pasangan atau keduanya belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, untuk menyikapi perkara tersebut pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah batas yang ditentukan Undang-undang diwajibkan memiliki surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan masalah dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten kediri dalam perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr, dengan tujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan juga pertimbangan masalah dalam penetapan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya, penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr, literatur-literatur ilmiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.Kdr adalah terkait kriteria baligh berdasarkan kesaksian kriteria anak pemohon sudah dapat dikatakan baligh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dalam hal berhubungan 2 tahun Majelis Hakim berpedoman pada kaidah fiqh "Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat". Mengenai kawin hamil Majelis Hakim memiliki dasar KHI pasal 53 ayat 1 dan juga pendapat Ulama Syafi'i yang membolehkan tanpa syarat. Penerimaan masalah dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yakni batasan usia minimal dalam perkawinan, karena dalam penetapan keduanya sudah mencapai akil baligh. dalam masalah dispensasi kepastian masalah ini diperoleh dari kepastian hukum kedua belah pihak, karena perkawinannya diakui oleh Negara otomatis status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan diakui juga oleh Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Konsep Teori Masalah	

1. pengertian Masalahah.....	12
2. pembagian Masalahah.....	12
3. Tingkatan-Tingkatan dalam Masalahah.....	15
C. Batasan Umur dalam Perkawinan	
1. Batasan Umur dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam	16
2. Batasan Umur dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.....	20
C. Dispensasi Kawin	22

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Kehadiran Peneliti	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Prosedur Pengumpulan Data	28
F. Analisa Data	29
G. Pengecekan Keabsahan Data	29
H. Tahap-Tahap Penelitian	30
I. Sistematika Pembahasan	31

BAB IV: PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupten Kediri	34
2. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	35

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	35
4. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	36
5. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..	39
6. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	40
7. Profil Hakim.....	41
B. Paparan Data	
1. Penetapan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr	43
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr	44
C. Temuan Penelitian	48
 BAB V: PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked	50
B. Pertimbangan Masalah dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked.....	54
 BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XX